

# **PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN**



*Yusran Lapananda – WordPress.cpm*

## **1. Pendahuluan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Dalam Pasal 59 ayat (1) disebutkan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara juga mengamanatkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menetapkan tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan ditindaklanjuti oleh BPK dengan menetapkan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Sedangkan untuk kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 hanya menugaskan BPK untuk memantau proses penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah.

Untuk kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lain, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 menetapkan Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tersebut, Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

## 2. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan darimana saja sumber informasi terjadinya kerugian daerah?
2. Siapa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan apa saja kewenangannya?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian kerugian daerah?
4. Bagaimana penentuan nilai kerugian daerah?

## 3. Pembahasan

### 1) Apa yang dimaksud dengan tuntutan ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan darimana saja sumber informasi terjadinya Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.<sup>1</sup> Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup> Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.<sup>3</sup> Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>4</sup>

Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:<sup>5</sup>

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. pelapor secara tertulis.

---

<sup>1</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2*

<sup>2</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 1 angka 1*

<sup>3</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 1 angka 3*

<sup>4</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 1 angka 4*

<sup>5</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 9 ayat (1)*

PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya kerugian daerah dengan didahului verifikasi informasi.<sup>6</sup> Verifikasi setiap informasi kerugian daerah untuk memastikan indikasi kerugian daerah.<sup>7</sup>

Verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.<sup>8</sup> Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.<sup>9</sup> Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan Kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.<sup>10</sup> Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.<sup>11</sup> Dalam hal informasi kerugian daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi kerugian daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.<sup>12</sup>

Hasil verifikasi atas indikasi kerugian daerah dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya kerugian daerah.<sup>13</sup> Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.<sup>14</sup>

## **2) Siapa Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan apa saja kewenangannya**

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah.<sup>15</sup> Adapun Pejabat Penyelesaian kerugian daerah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota

---

<sup>6</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 9 ayat (2)*

<sup>7</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 10*

<sup>8</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 1 angka 2., Pasal 11 ayat (1)*

<sup>9</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 11 ayat (2)*

<sup>10</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 11 ayat (3)*

<sup>11</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 11 ayat (4)*

<sup>12</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 11 ayat (5)*

<sup>13</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 12 ayat (1)*

<sup>14</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 12 ayat (2)*

<sup>15</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 1 angka 12*

Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan

- b. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

PPKD mempunyai tugas dan wewenang:<sup>16</sup>

- a. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- b. membentuk dan menetapkan TPKD;
- c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- d. memberitahukan indikasi kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. membentuk dan menetapkan Majelis;
- f. menetapkan SKP2KS;
- g. menetapkan SKP2K; dan
- h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.

Tugas dan wewenang PPKD dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang terkait membentuk dan menetapkan Majelis, menetapkan SKP2K dan melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian kerugian daerah.<sup>17</sup> SKP2K atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>18</sup> Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenang PPKD, tidak berlaku apabila kerugian daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.<sup>19</sup>

PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan tuntutan kerugian daerah.<sup>20</sup> TPKD memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. menghitung jumlah kerugian daerah;

---

<sup>16</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 3 ayat (1)*

<sup>17</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 3 ayat (2)*

<sup>18</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 1 angka 17*

<sup>19</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 3 ayat (3)*

<sup>20</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 4 ayat (1)*

<sup>21</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 4 ayat (2)*

- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

TPKD terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.<sup>22</sup> TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang TPKD.<sup>23</sup> Sekretariat TPKD dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.<sup>24</sup>

PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian kerugian daerah.<sup>25</sup> Penyelesaian kerugian daerah yang dimaksud meliputi:<sup>26</sup>

- a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.<sup>27</sup> Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.<sup>28</sup>

Majelis yang dibentuk PPKD mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.<sup>29</sup> Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah mempunyai tugas dan wewenang:<sup>30</sup>

---

<sup>22</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 4 ayat (3)*

<sup>23</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 5 ayat (1)*

<sup>24</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 5 ayat (2)*

<sup>25</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 6 ayat (1)*

<sup>26</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 6 ayat (2)*

<sup>27</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 6 ayat (3)*

<sup>28</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 6 ayat (4)*

<sup>29</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 7 ayat (1)*

<sup>30</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 7 ayat (2)*

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
- f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- h. melaksanakan hal-lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

Terkait tugas dan wewenang meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu, Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah, mempunyai tugas dan wewenang:<sup>31</sup>

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
- c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- d. melaksanakan hal-lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

Terkait tugas dan wewenang memeriksa bukti yang disampaikan, Majelis dalam sidang untuk penyelesaian kerugian daerah, mempunyai tugas dan wewenang:<sup>32</sup>

- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/AhliWaris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

---

<sup>31</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 7 ayat (3)*

<sup>32</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 7 ayat (4)*

Untuk membantu tugas Majelis dibentuk sekretariat Majelis.<sup>33</sup> Sekretariat Majelis dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.<sup>34</sup>

### 3) Bagaimana mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah

Adapun mekanisme penyelesaian kerugian daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Penyelesaian kerugian daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
- c. Penyelesaian kerugian daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara; dan
- d. Penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis.

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. **Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah**

Dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan<sup>35</sup> dan TPKD menyelesaikan pemeriksaan kerugian daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.<sup>36</sup> TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai kerugian daerah.<sup>37</sup> Tenaga ahli tersebut berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.<sup>39</sup> Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara kerugian daerah, dengan dilampiri dokumen pendukung.<sup>40</sup> Tanggapan tersebut disampaikan kepada

---

<sup>33</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 8 ayat (1)*

<sup>34</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 8 ayat (2)*

<sup>35</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 13 ayat (1)*

<sup>36</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 13 ayat (2)*

<sup>37</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 14 ayat (1)*

<sup>38</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 14 ayat (2)*

<sup>39</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 15 ayat (1)*

<sup>40</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 15 ayat (2)*

TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.<sup>41</sup>

TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima oleh TPKD.<sup>42</sup> Dalam hal tanggapan tersebut disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.<sup>43</sup> Dalam hal tanggapan ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.<sup>44</sup>

Dalam hal tanggapan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.<sup>45</sup> TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan yang disetujui, ditolak atau tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan.<sup>46</sup> Laporan hasil pemeriksaan yang disusun oleh TPKD tersebut, disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.<sup>47</sup>

Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:<sup>48</sup>

- 1) perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
- 2) bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.

Laporan hasil pemeriksaan Kerugian daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai paling sedikit memuat:<sup>49</sup>

- 1) dasar penugasan TPKD;
- 2) pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian daerah;

---

<sup>41</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 15 ayat (3)*

<sup>42</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 16 ayat (1)*

<sup>43</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 16 ayat (2)*

<sup>44</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 16 ayat (3)*

<sup>45</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 16 ayat (4)*

<sup>46</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 16 ayat (5)*

<sup>47</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 16 ayat (6)*

<sup>48</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 17 ayat (1)*

<sup>49</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 17 ayat (2)*



- 3) kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
- 4) jenis obyek Kerugian daerah;
- 5) jumlah Kerugian daerah;
- 6) rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- 7) kesimpulan.

Sedangkan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai paling sedikit memuat:<sup>50</sup>

- 1) dasar penugasan TPKD;
- 2) jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- 3) jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
- 4) rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- 5) kesimpulan.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.<sup>51</sup> Pendapat tersebut meliputi:<sup>52</sup>

- 1) menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
- 2) menolak laporan hasil pemeriksaan

Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.<sup>53</sup> Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.<sup>54</sup> Laporan hasil pemeriksaan ulang disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.<sup>55</sup>

#### **b. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak**

Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian kerugian daerah kepada Pihak Yang Merugikan.<sup>56</sup> Dalam hal Pihak Yang Merugikan berada dalam

---

<sup>50</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 17 ayat (3)*

<sup>51</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 18 ayat (1)*

<sup>52</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 18 ayat (2)*

<sup>53</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 18 ayat (3)*

<sup>54</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 18 ayat (4)*

<sup>55</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 18 ayat (5)*

<sup>56</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 19 ayat (1)*

pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian kerugian daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.<sup>57</sup>

Dalam penuntutan penggantian kerugian daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).<sup>58</sup> Proses penuntutan penggantian kerugian daerah dalam bentuk SKTJM paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.<sup>59</sup>

SKTJM paling sedikit memuat:<sup>60</sup>

- 1) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 2) jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
- 3) cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
- 4) pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
- 5) pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

Pernyataan penyerahan barang jaminan yang dimuat dalam SKTJM disertai dengan:<sup>61</sup>

- 1) daftar barang yang menjadi jaminan;
- 2) bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan; dan
- 3) surat kuasa menjual.

SKTJM yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.<sup>62</sup> Dalam rangka penggantian kerugian daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.<sup>63</sup>

---

<sup>57</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 19 ayat (2)*

<sup>58</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 19 ayat (3)*

<sup>59</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 19 ayat (4)*

<sup>60</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 19 ayat (5)*

<sup>61</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 19 ayat (6)*

<sup>62</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 20 ayat (1)*

<sup>63</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 20 ayat (2)*

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian kerugian daerah berdasarkan SKTJM.<sup>64</sup> Penggantian kerugian daerah tersebut dilakukan secara tunai atau angsuran.<sup>65</sup>

Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.<sup>66</sup> Dalam hal kerugian daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.<sup>67</sup>

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kerugian daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.<sup>68</sup> Perpanjangan waktu tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.<sup>69</sup> Pengajuan perpanjangan waktu disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.<sup>70</sup> Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu yang disampaikan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kerugian daerah, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.<sup>71</sup> Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan tersebut meliputi:<sup>72</sup>

- 1) keadaan kahar;
- 2) sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- 3) kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

---

<sup>64</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 21 ayat (1)*

<sup>65</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 21 ayat (2)*

<sup>66</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 22 ayat (1)*

<sup>67</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 22 ayat (2)*

<sup>68</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 23 ayat (1)*

<sup>69</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 23 ayat (2)*

<sup>70</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 23 ayat (3)*

<sup>71</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 23 ayat (4)*

<sup>72</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 24*

**c. Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara**

Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.<sup>73</sup> PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan bahwa SKTJM tidak dapat diperoleh.<sup>74</sup> SKP2KS tersebut paling sedikit memuat:<sup>75</sup>

- 1) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- 2) perintah untuk mengganti kerugian daerah;
- 3) jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
- 4) cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
- 5) daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan

PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.<sup>76</sup> Penyampaian SKP2KS tersebut, dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.<sup>77</sup> PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.<sup>78</sup> Berita acara tersebut, ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.<sup>79</sup> Berita acara disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.<sup>80</sup>

Penggantian kerugian daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya

---

<sup>73</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 25 ayat (1)*

<sup>74</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 25 ayat (2)*

<sup>75</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 25 ayat (3)*

<sup>76</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 26 ayat (1)*

<sup>77</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 26 ayat (2)*

<sup>78</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 26 ayat (3)*

<sup>79</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 26 ayat (4)*

<sup>80</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 26 ayat (5)*

SKP2KS.<sup>81</sup> SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.<sup>82</sup> Pengajuan pelaksanaan sita jaminan, diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.<sup>83</sup> Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.<sup>85</sup> Keberatan tersebut disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.<sup>86</sup> Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti kerugian daerah.<sup>87</sup>

#### **d. Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis**

Mekanisme penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>88</sup> Dalam hal berdasarkan sidang kerugian daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:<sup>89</sup>

- 1) pembebasan penggantian kerugian daerah;
- 2) penghapusan;
  - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

---

<sup>81</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 27*

<sup>82</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 28 ayat (1)*

<sup>83</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 28 ayat (2)*

<sup>84</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 28 ayat (3)*

<sup>85</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 29 ayat (1)*

<sup>86</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 29 ayat (2)*

<sup>87</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 29 ayat (3)*

<sup>88</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 30*

<sup>89</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 31 ayat (1)*

- b) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Berdasarkan pertimbangan Majelis kepada PPKD untuk melakukan pembebasan penggantian kerugian daerah, PPKD:<sup>90</sup>

- 1) menetapkan keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah;
- 2) mengusulkan penghapusan:
  - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
  - b) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Keputusan pembebasan tanggungjawab atas kerugian daerah yang ditetapkan oleh PPKD, paling sedikit memuat:<sup>91</sup>

- 1) identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
- 2) jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- 3) pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
  - a) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
  - b) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

Ketentuan tata cara penghapusan yang diusulkan oleh PPKD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>92</sup>

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) paling lama 14 (empat belas) hari

---

<sup>90</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 31 ayat (2)*

<sup>91</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 31 ayat (3)*

<sup>92</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 31 ayat (4)*

kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.<sup>93</sup> Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.<sup>94</sup> SKP2K disampaikan kepada:<sup>95</sup>

- 1) Badan Pemeriksa Keuangan;
  - 2) Majelis; dan
  - 3) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- Dokumen SKP2K disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.<sup>96</sup>

#### **4) Bagaimana penentuan nilai Kerugian Daerah**

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya.<sup>97</sup>

- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan nilai tersebut didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis.<sup>98</sup> Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.<sup>99</sup>

TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.<sup>100</sup> Pihak yang memiliki kompetensi, berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup>

---

<sup>93</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 32*

<sup>94</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 1 angka 17*

<sup>95</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 33 ayat (1)*

<sup>96</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 33 ayat (2)*

<sup>97</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 34 ayat (1)*

<sup>98</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 34 ayat (2)*

<sup>99</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 34 ayat (1)*

<sup>100</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 35 ayat (1)*

<sup>101</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 35 ayat (2)*

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai kerugian daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.<sup>102</sup>

Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai kerugian daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan kerugian daerah.<sup>103</sup> Pengakuan pembebanan kerugian daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.<sup>104</sup>

#### 4. Penutup

Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Informasi terjadinya kerugian daerah bersumber dari:

1. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
3. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. laporan tertulis yang bersangkutan;
5. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
6. perhitungan ex officio; dan/atau
7. pelapor secara tertulis.

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah. Adapun Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
2. Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

---

<sup>102</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 36*

<sup>103</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 37 ayat (1)*

<sup>104</sup> *Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain., Pasal 37 ayat (2)*



Adapun mekanisme penyelesaian kerugian daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kerugian daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
2. Penyelesaian kerugian daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
3. Penyelesaian kerugian daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara; dan
4. Penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis.

Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

1. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
2. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Penentuan nilai tersebut didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis. Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

**BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat**

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
4. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

**Penulis:**

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019

***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi*